



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram;
- b. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542/524/SJ tanggal 11 Pebruari 2010 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilo gram sebagai berikut :
 - a. Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram ditetapkan untuk pengguna pada titik serah di Pangkalan/Sub Penyalur *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 - b. Untuk Wilayah titik serah dengan radius 0 Kilometer sampai 60 Kilometer dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebesar Rp.12.750,-/tabung;dan
 - c. Untuk Wilayah titik serah dengan radius 61 Kilometer sampai dengan 90 Kilometer dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebesar Rp. 13.335,-/tabung.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Jembrana belum beroperasi.

- (3) Pada saat SPPBE di Kabupaten Jembrana beroperasi, Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, pada seluruh wilayah titik serah di Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp. 12.750,-/tabung.

Pasal 2

Mekanisme penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu dari Pertamina ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), dari SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) ke Agen, dari Agen ke Pangkalan dan dari Pangkalan ke Konsumen Akhir.

Pasal 3

Setiap Pangkalan wajib memiliki izin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Semua Pangkalan wajib memasang dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Pasal 5

Agen, Pangkalan dan Masyarakat umum dilarang menimbun dan/atau menyimpan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan Monitoring terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram dibentuk Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 17